



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 100.3.3.2/ 471 /20.01.03/2023

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER/
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber/ *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber/*Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Tulungagungkab-CSIRT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tulungagungkab-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai 3 (tiga) layanan, meliputi :
1. Layanan reaktif, yaitu :
 - a. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - d. Penanganan artifak (*artifact handling*).
 2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*).
 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
 - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KETIGA : Tulungagungkab-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyediakan layanan keamanan kepada pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KEEMPAT : Tulungagungkab-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pembina bertugas:
 - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan Tulungagungkab-CSIRT Kabupaten Tulungagung; dan
 - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Tulungagungkab-CSIRT.
 2. Pengarah bertugas memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim.
 3. Tim Pelaksana bertugas:
 - a. melakukan *helpdesk* dan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi pada

masing-masing Perangkat Daerah;

- b. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
- c. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
- d. melakukan audit keamanan aplikasi dan infrastruktur teknologi yang ditemukan;
- e. melakukan pengolahan data insiden serta melakukan evaluasi dokumentasi dan data insiden yang terjadi; dan
- f. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KELIMA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Pelaksana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Ketua bertugas:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Tulungagungkab-CSIRT;
 - b. memberikan arahan pelaksanaan kegiatan kepada Tim.
 - c. mengkoordinasikan Tulungagungkab-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tulungagungkab-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - d. memantau operasional dan kinerja Tulungagungkab-CSIRT; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Tulungagung.
2. Sekretaris bertugas:
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tulungagungkab-CSIRT;
 - b. membantu Ketua Tulungagungkab-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi; dan
 - d. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tulungagungkab-CSIRT.
3. Koordinator :
 - a. Koordinator pengelola jaringan, server dan aplikasi bertugas:
 - 1) membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - 2) menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa *log* di server;
 - 3) melakukan analisa *log* dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
 - 4) menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - 5) melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan

6

- memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- 6) melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - 7) melakukan koordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP) jika diperlukan; dan
 - 8) Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- b. Koordinator keamanan informasi Bertugas:
- 1) melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - 2) melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - 3) melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 - 4) melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - 5) melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 - 6) melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - 7) melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - 8) melakukan analisis risiko; dan
 - 9) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- c. Koordinator *Website* Administrator bertugas:
- 1) melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - 2) melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 - 3) melakukan koordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
 - 4) melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.
3. Anggota pada Tim Pelaksana adalah Pranata Komputer dan Sandiman pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang bertugas mendukung pelaksanaan tugas Koordinator dan Tim secara umum.
4. Agen Siber bertugas untuk melaksanakan monitoring keamanan informasi, pencegahan dan penanggulangan insiden siber yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada Tim.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tulungagungkab-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan tim CSIRT lintas Kabupaten/Kota, Provinsi, Pemerintah Pusat dan Badan Siber dan Sandi Negara.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Oktober 2023
Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER/ *COMPUTER SECURITY*

INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Tulungagung
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
III.	Tim Pelaksana :	
	a. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
	b. Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
	c. Koordinator :	
	1) Koordinator pengelola jaringan, server dan aplikasi	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
	2) Koordinator keamanan informasi	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
	3) Koordinator Website Administrator	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi
	d. Anggota	1) Muhammad Nurussobah, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 2) Dimas Aji Pratama, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 3) Dhimas Prenky Dicky Irawan, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 4) Rizka Wahyu Aditya Saputra, S.Tr.T., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 5) Ahmad Fuad Afdal, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 6) Titis Devy Herdinta Lospa, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		7) Moh. Sukron Makmun, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 8) Ario Setyo Anggoro, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 9) Arif Hari Purnomo, St., Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 10) Ahmad Muzaki, St., Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 11) Andhi Priono, S.Si., Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 12) Purwadi, S.E., M.M., Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 13) Totok Christanto, S.E., M.Si., Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 14) Fredi Satrio Utomo, S.P. Analis Persandian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung 15) Mohammad Sodik Mukromin., Operator Sandi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulungagung
	e. Agen Siber	1) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung 2) MOHAMMAD SAYYID ABADI, Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung 3) LUGAS ZARATHUSTRA, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung 4) PRALAMBANG KIBAR PANDEGA, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung 5) DODY SUDARMAJI, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung 6) DIDI YEREMIA, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung 7) MAULIDYA YULIANINGTYAS, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perpustakaan

6

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung 8) MOH. ANDRIYANSYAH, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung 9) AHMAD DIAN SAFIRA, S.Kom., Adm. Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung 10) SAPNA DWI ARLINGGA S, A.Md., Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung 11) ERMIN FINDDA PUSPA ANGGA, S.T., Pengawas Teknologi Informasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung 12) DIMAS TOMY NUR PRATAMA, A.Md.Kom., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung 13) MARINA DEWI SUSANTI, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung 14) ENDYK EKO WAHYUDIANTORO, A.Md.Kom., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung 15) YOSSY IRAWAN, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung 16) NURFADILA FAUZIAH, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung 17) Drs. MUSNAIM, M.Ag., Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung 18) REZANDA ROHMAN, S.Pd., Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung 19) MAS LINGGA SURYANTARA., Pranata Komputer Terampil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung 20) NONA DINAR, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Ketahanan Pangan 21) Himawan Wahyu Triadi, A. Md., Pranata Komputer Terampil pada Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung

2

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		22) LUTFI DIANA SARI, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung 23) IMAM MAS ULUM, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung 24) WIJANARKO, S.Kom., Penyusun Rencana Promosi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung 25) LUDIYANTORO, A.Md.Kom., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung 26) FAZA BACHTIAR ZAKKAWALI, A.Md.Kom., Pranata Komputer Terampil pada Inspektorat Kabupaten Tulungagung 27) Rudiawan Dwi Saputra, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung 28) Andi Nugroho, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung 29) ACHMAD FAIZAL., Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung 30) Rizky Permana Wijaya, A.Md., Pengelola Program dan Laporan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung 31) Cahya FajaR Prasetyo, S.sn., Pamong Budaya Ahli Pertama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung 32) Aan Choesni Herlingga, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung 33) Nirmala Dyah Laksmiari, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Sekretariat Daerah 34) Eko Prasetyo, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Sekretariat Dewan Kabupaten Tulungagung 35) Lutfi Rahman, S.Kom, M.Eng., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung

6

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		36) Wisnu Ambarroto, A.Md., Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO